



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Dondo, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 73/4/VII/2003, tanggal 8 Juli 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kalaena;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: NAMA ANAK I, lahir tanggal 03-01-2004,

Hal. 1 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK II, lahir tanggal 06-10-2010 dan NAMA ANAK III, lahir tanggal 03-04-2014;

4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Suka marah dan kalau bicara kasar;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir ini;
 - c. Tergugat melarang untuk menjalin silaturahmi kepada keluarga saya;
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah di atas Tergugat selalu mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilakunya tersebut akhirnya pada bulan Nopember 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa selama 10 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 8 Februari 2017 dengan mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Nopember 2017, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kalaena Kiri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai penyebabnya bukan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan uang belanja, karena sebelum pergi Penggugat membawa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga pernah ambil beras 15 kilogram dari rumah Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat silaturahmi dengan keluarganya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan semula;
- Bahwa Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas kalau Penggugat pulang dari pasar maupun pulang dari rumah keluarga;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dengan teman-teman laki-laki Penggugat, padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan teman-teman laki-laki Penggugat tersebut;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimaksud Tergugat tersebut merupakan uang yang Penggugat gunakan untuk memberi makan tukang yang kerja rumah, sedangkan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi yang dipinjam dari kakak Penggugat untuk beli seng dan paku, sehingga Penggugat tidak membawa uang tersebut;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengambil beras, tetapi untuk keperluan makan anak-anaknya karena sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa benar paman Tergugat merukunkan, tetapi Penggugat tidak bersedia kembali rukun;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Dupkikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor 145/KUA.21.04/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Hal. 4 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri di Desa Kalaena Kiri, akan tetapi 2 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakaknya bahkan Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 1 bulan ;
 - Bahwa pada saat Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone. Saksi mengaku bersaudara kandung dengan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kalaena Kiri yang saksi juga dahulu pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pindah ke Kabupaten Bone sejak tahun 2008 yang lalu;

Hal. 5 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pada saat saksi masih tinggal di Kalaena Kiri, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah anak-anaknya;
 - Bahwa setelah pindah ke Kabupaten Bone, saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga yang ada di Kalaena Kiri, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
3. NAMA SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual nasi kuning, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kalaena Kiri satu kecamatan dengan saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan masalah lain yang saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi, pernah tinggal juga di rumah sepupunya kemudian sekarang pindah lagi di rumah saksi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal anak ketiga Penggugat yang asuh, sedangkan anak pertama dan kedua bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta

Hal. 6 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan, meskipun terhadap hal tersebut Tergugat telah diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan meskipun Penggugat telah pergi meninggalkannya, tetapi Tergugat masih ingin mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap

Hal. 7 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti dilakukan secara tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab pertengkarnya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sehingga terkait *legal standing* Penggugat dalam perkara aquo telah sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menilai secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, yakni disumpah sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah di muka sidang, demikian pula dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan saksi-saksi telah sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sah dengan 1 orang anak bernama Muh. Khairil berumur 2 tahun, kesaksian tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan berdasarkan penglihatannya bahwa pada saat Penggugat masih hamil hingga melahirkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri, hal tersebut sejalan penyampaian saksi pertama selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara jelas dan nyata terkait penyebab berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kecuali hanya mendengar kabar dari Penggugat dimana penyebabnya Tergugat tidak memberikan uang belanja serta gemar bermain judi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pengetahuannya berdasarkan penglihatan dan pengalamannya sendiri bahwa sejak masih hamil Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saksi sampai sekarang telah mencapai 3 tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua yang juga melihat secara langsung karena bertetangga;

Menimbang, bahwa terkait komunikasi dan pertemuan Penggugat dan Tergugat pasca pisah tempat tinggal dan kelahiran anaknya, Penggugat dan Tergugat mengakui dan tidak saling membantah bahwa pernah ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, bahkan keduanya pernah

Hal. 9 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri (seksual), akan tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Tergugat pernah berniat untuk rukun kembali dengan Penggugat dan saksi pertama pun telah menasehati agar Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi ajakan Tergugat dan nasehat saksi tersebut direspons sebaliknya oleh Penggugat dengan tetap ingin bercerai, akan tetapi keterangan saksi pertama tersebut tidak diketahui langsung oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa secara formil dan materil untuk diterimanya kesaksian di muka sidang untuk diterima sebagai bukti lengkap harus memenuhi ketentuan jumlah saksi secara kualitas dan kuantitas yakni harus lebih dari satu, dalam artian jumlah saksi harus lebih dari satu orang serta peristiwa yang diterangkan harus pula diketahui oleh lebih dari satu orang, keterangan tersebut harus bersumber dari penglihatan dan pendengaran secara langsung saksi sendiri yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan, vide Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi saja atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan pihak-pihak di muka sidang baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam (tidak menanggapi dan membantahnya), maka berdasarkan Pasal R.Bg, pengakuan terhadap peristiwa atau kejadian tersebut dinyatakan sebagai bukti lengkap;

Hal. 10 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 minggu setelah pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga masih terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan

Hal. 11 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Juli 2003 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama hingga dikaruniai 3 orang anak, namun karena sebab yang tidak terungkap di persidangan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 13 tahun dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun hanya fakta pertengkarnya yang terungkap di persidangan dan tidak diketahui penyebab pasti pertengkaran tersebut, akan tetapi majelis hakim menilai bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Nopember 2016 sampai saat ini komunikasi pun tidak terjalin dengan baik bahkan pernah terjadi pertengkaran lagi setelah keduanya pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak dan mediator serta ajakan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga tidak dapat menggoyahkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga majelis berpendapat perceraian sudah dapat dilakukan (vide Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali dengan membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat yang dipertegas dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah rusak (*broken marriage*), sehingga sangat sulit untuk meraih tujuan dasar berkeluarga yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan terus menerus hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya;

Menimbang, kaidah fiqihyah sebagai berikut:

ذَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, olehnya itu gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan dikabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 14 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT**.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I.

Hal. 15 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	810.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 16 dari 16, Put. Nomor 558/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)